



PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan belum diselesaikannya Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek yang berasal dari DPRD dan Bupati tahun 2025, yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah, dan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jwalita Trenggalek.

perlu segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan pengkajian melalui rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bersama Tim Asistensi Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ke – 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan DPRD ini terdiri atas :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah, dan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jwalita Trenggalek.

- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Keputusan DPRD ini dibebankan pada APBD Kabupaten Trenggalek TA 2025.
- KELIMA : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu – waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan dan pengkajian 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
- KEENAM : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2025 setelah Keputusan ini mulai berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Desember 2025

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
WAKIL KETUA

M. HADI

Lampiran I : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek
 Nomor : 17 Tahun 2025
 Tanggal : 5 Desember 2025

SUSUNAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN TRENGGALEK DALAM
 RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
 DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAERAH

NO	N A M A	UTUSAN DARI
1	2	3
1.	GUSWANTO	FPDIP
2.	KHOIRI, S.Pd.I.	FPDIP
3.	HAJAR SULISTYONO, S.E.,M.M.	FPDIP
4.	TULAS WITLAIK	FPDIP
5.	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	FPKB
6.	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H.	FPKB
7.	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H.	FPKB
8.	WAWAN SETYAWAN, S.Pd.	FPKB
9.	DIYAN ARIFIN	FPKS
10.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A.	FGOLKAR
11.	EDY PURWANTO, S.Pd.I.	FGOLKAR
12.	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd.	FGERINDRA
13.	IMAM BASUKI, S.Sos.	FGERINDRA
14.	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H.	FAD

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 5 Desember 2025

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
 WAKIL KETUA

M. HADI

Lampiran II : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek
 Nomor : 17 Tahun 2025
 Tanggal : 5 Desember 2025

SUSUNAN PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN TRENGGALEK DALAM
 RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PERLINDUNGAN KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JWALITA
 TRENGGALEK

NO	N A M A	UTUSAN DARI
1	2	3
1.	BAMBANG SUTOPO, S.E.	FPDIP
2.	SUGIANTO	FPDIP
3.	MISNI, S.Sos.	FPDIP
4.	DASIRAN, S.Pd.	FPDIP
5.	MURKAM, S.T.	FPKB
6.	GUNAWAN, S.T.	FPKB
7.	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd.	FPKB
8.	SUKARDI	FPKS
9.	RAHMANU ARIK BHAHTIAR	FPKS
10.	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr.	FGOLKAR
11.	DHANI WAHYU KURNIAWAN, S.AP.	FGOLKAR
12.	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	FGERINDRA
13.	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	FAD

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 5 Desember 2025

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
 WAKIL KETUA

M. HADI

Lampiran III : Kep. DPRD Kabupaten Trenggalek
 Nomor : 17 Tahun 2025
 Tanggal : 5 Desember 2025

SUSUNAN PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN TRENGGALEK DALAM
 RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF
 TELEKOMUNIKASI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH

NO	N A M A	UTUSAN DARI
1	2	3
1.	WAHYUDI ANTO, S.E.	FPDIP
2.	MOH. ALI GUFRON	FPDIP
3.	RIRIK WAHYUMAWATI	FPDIP
4.	PRANOTO, S.H., M.H.	FPDIP
5.	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	FPKB
6.	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H.	FPKB
7.	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	FPKB
8.	NUR EFENDI	FPKS
9.	SURYANTO	FPKS
10.	NUR WAHYUDI, S.Pd., M.M.	FGOLKAR
11.	PUGUH PURNOMO, S.E.	FGOLKAR
12.	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos.	FGERINDRA
13.	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	FAD
14.	BINA ROHMAWATI	FAD

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal 5 Desember 2025

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,
 WAKIL KETUA

M. HADI